



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

© Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

#### A. Landasan Teoritis

##### 1. Teori yang berkaitan

###### a. Teori Agensi

Jensen dan Meckling (1976) mengatakan bahwa *agency relationship* adalah hubungan kontraktual dimana pemilik (*principal*) mengikat orang lain (*agent*) untuk bekerja mengatur kegiatan operasional perusahaan dengan melimpahkan wewenang pengambilan kebijakan kepada agent.

Menurut Ujiyantho dan Pramuka (2007) teori agensi merupakan” sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan investor (*principal*)”. Sehingga teori keagenan berkaitan dengan suatu kontrak antara pihak agen (manajer perusahaan) dan pihak investor sebagai pemilik perusahaan atau pemegang saham, yang terkait mengelola jalannya perusahaan (Jessica,2019). Agensi berkaitan dengan kontrak (*relationship*) dimana sang pemegang saham (*owners*) menunjuk seorang agen untuk melakukan keputusan. Dalam hal ini manajemen diharapkan oleh pemilik agar mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada di bank tersebut secara maksimal. Apabila kedua pihak memaksimalkan perannya (*utility maximizers*), cukup beralasan apabila manajemen tidak akan selalu bertindak untuk kepentingan pemilik.

Beberapa faktor yang menyebabkan munculnya masalah keagenan (McColgan, 2001), yaitu:

- 1) Moral Hazard

Hal ini umumnya terjadi pada perusahaan besar, dimana seorang manajer

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



melakukan kegiatan yang tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Manajer dapat melakukan tindakan di luar pengetahuan pemegang saham yang melanggar hubungan kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan.

#### 2) Penahanan Laba (*Earnings Retention*)

Masalah ini berkisar pada kecenderungan untuk melakukan investasi yang berlebihan oleh pihak manajemen (agen) melalui peningkatan dan pertumbuhan dengan tujuan untuk memperbesar kekuasaan, prestise, atau penghargaan bagi dirinya, namun dapat menghancurkan kesejahteraan pemegang saham.

#### 3) Horison Waktu

Konflik ini muncul sebagai akibat dari kondisi arus kas, dengan mana prinsipal lebih menekankan pada arus kas untuk masa depan yang kondisinya belum pasti, sedangkan manajemen cenderung menekankan kepada hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan mereka.

#### 4) Penghindaran Risiko Manajerial

Masalah ini muncul ketika ada batasan diversifikasi portofolio yang berhubungan dengan pendapatan manajerial atas kinerja yang dicapainya, sehingga manajer akan berusaha meminimalkan risiko saham perusahaan dari keputusan investasi yang meningkatkan risikonya.

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

## 2. Transfer Pricing

### a. Pengertian dan definisi transfer pricing

Menurut Organization For Economic Co-operation And Development (OECD), *transfer pricing* merupakan harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota grup dalam sebuah perusahaan multinasional, dimana

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



harga transfer yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar wajar sepanjang sesuai untuk perusahaannya. Faktor pajak dapat menjadi pemicu dilakukannya transfer pricing terutama jika tujuannya lebih terfokus pada jumlah total laba setelah pajak daripada mereka mendapatkan laba tersebut (OECD,1979).

Menurut Charles T. Hongren dan Gary L. Sundem, *transfer pricing* adalah usaha perusahaan dalam mengurangi pajak penghasilan dengan cara melakukan pengalokasian laba perusahaan ke anak perusahaan yang memiliki beban pajak yang lebih rendah.

Menurut (Darussalam dan Danny Septriadi, 2013: 7), transfer pricing adalah bagian dari suatu kegiatan usaha dan perpajakan yang bertujuan untuk memastikan apakah harga yang diterapkan dalam transaksi antara perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa telah didasarkan atas prinsip harga pasar wajar (*arm's length price principle*). *Arm's Length price principle* sendiri merupakan suatu dasar dalam aturan transfer pricing untuk menentukan transfer pricing di antara kedua pihak dalam hubungan dagang yang dibuat perusahaan independent.

Sehingga, transfer pricing berkaitan dengan harga pada setiap produk atau jasa dari suatu divisi transfer ke divisi yang lain dalam perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, penerapan ini dapat dilakukan juga di perusahaan multinasional.

#### b. Prinsip transfer pricing

Prinsip dasar harga transfer adalah memaksimalkan laba. Sehingga perusahaan harus secara berkala menjual produk sampai dengan titik sampai tambahan biaya, karena adanya tambahan unit yang diproduksi dan dijual



(marginal cost) produksi unit yang diproduksi lebih rendah dibanding penghasilan yang diperoleh dari penjualan unit tersebut (marginal revenue).

Sedangkan dalam hal penentuan harga, harga harus ditentukan berdasarkan marginal cost produsen sendiri.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

**c. Aspek dan jenis metode transfer pricing**

Dalam transfer pricing sendiri terdapat dua metode yaitu:

1) Metode transaksi tradisional meliputi:

1. Metode perbandingan harga antar Independen

merupakan metode penentuan harga transfer yang membandingkan harga barang atau jasa dalam transaksi afiliasi dengan harga barang atau jasa dalam transaksi independen. Harga antara pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa (*Comparable Uncontrolled Price/CUP*) antara lain: barang atau jasa yang ditransaksikan memiliki karakteristik yang identik dalam kondisi yang sebanding dan kondisi transaksi yang dilakukan antara pihak yang memiliki hubungan istimewa maupun tidak.

2. Metode harga jual Kembali (*Resale price Method*)

merupakan metode penentuan harga transfer yang menentukan harga pembelian barang dan jasa dari pihak afiliasi dengan cara mengurangkan laba kotor pihak independen yang sebanding dari harga jual kembali barang dan jasa tersebut kepada pihak independen. Metode ini cocok jika penjual kembali tidak menaikkan harga atau perubahan harga yang signifikan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Metode biaya tambahan atau *Cost Plus Method* (CPM) merupakan metode penentuan harga transfer yang menambahkan laba kotor dari transaksi independent (kekuatan pasar dan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha) yang berbanding terhadap biaya yang ditanggung dalam transaksi afiliasi. Metode ini cocok digunakan untuk perusahaan jasa dan penjualan jangka panjang
- 2) Metode laba transaksional meliputi:
  1. Metode margin bersih (*Transactional Net Margin Method*)  
Merupakan metode dengan membandingkan presentase laba bersih operasi terhadap biaya, penjualan, aktiva dan pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau presentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi. Metode ini cocok digunakan untuk pihak yang memiliki transaksi yang cukup kompleks dan saling berhubungan.
  2. Metode bagi hasil (*Profit Split Method*)  
merupakan metode harga wajar dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan berdasarkan kontribusi yang diberikan sesuai perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan sudah ada kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Metode profit dibagi menjadi 2 yaitu metode pembagian laba kontribusi dan metode pembagian sisa laba (mengurangi laba rutin afiliasi).

Menurut PMK Nomor 22/PMK.03/2020 juga mengatur lebih rinci penerapan metode-metode *transfer pricing* di Indonesia. Misalnya, metode CUP dan CUT yang sama-sama membandingkan tingkat harga tetapi berbeda dalam



menentukan harganya. Metode CUP berfokus pada penentuan harga transfer atas transaksi aset berwujud. Sedangkan metode CUT merupakan metode penentuan harga transfer atas transaksi selain aset berwujud, antara lain tingkat suku bunga, diskonto, komisi, dan persentase royalti terhadap penjualan atau laba operasi.

Dalam pasal 18 ayat 3 UU PPh yaitu mencegah terjadinya penghindaran pajak yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa ataupun pembebanan biaya melebihi dari biaya yang seharusnya. Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa.

#### d. Tujuan transfer pricing

Menurut Suandy (2011), terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam transfer pricing antara lain:

1. memaksimalkan penghasilan global
2. mengamankan posisi kompetitif anak atau cabang perusahaan dan penetrasi pasar
3. mengevaluasi kinerja anak atau cabang perusahaan mancanegara, menghindari pengendalian devisa
4. mengatur arus kas anak atau cabang perusahaan yang memadai.

Sedangkan tujuan utama dari tindakan penghindaran pajak adalah membuat beban pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah karena perusahaan menganggap pembayaran pajak sebagai suatu tambahan biaya yang sangat besar atau transfer kekayaan dari perusahaan kepada pemerintah yang dapat mengurangi laba perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



#### e. Aspek transfer pricing

Dalam transfer pricing, berikut jenis aspek transfer pricing yang dipaparkan, menurut [online-pajak.com](http://online-pajak.com):

##### 1) Harta Berwujud

Aset fisik bisnis, yang dapat meliputi persediaan (bahan mentah, barang setengah jadi & barang jadi, serta barang dagangan lainnya), mesin & peralatan, inventaris, tanah & bangunan, barang modal & bidang keperluan usaha lainnya.

##### 2) Harta tak berwujud

Aset manufaktur (kegiatan pabrikasi atau upaya penelitian dan pengembangan oleh produsen) dan *marketing intangibles* (upaya pemasaran, distribusi dan jasa purna jual)

##### 3) Jasa

Penyerahan jasa kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dapat berkisar dari yang sederhana, seperti jasa rutin akuntansi dan legal, jasa teknis antar perusahaan, hingga pengiriman karyawan.

### 3. Transfer pricing menurut perpajakan

#### a. Pengertian

Menurut [www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com), Transfer pricing sendiri berkaitan dengan *tax avoidance* (penghindaran pajak) untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara, secara hukum sendiri yaitu menghindari adanya wajib pajak.

Menurut Jurnal *International Tax Primer* (Arnold dan McIntyre) mengatakan “*transfer pricing* merupakan harga yang ditetapkan oleh wajib pajak

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



saat menjual, membeli, dan membagi sumber daya dengan afiliasinya (hubungan istimewa)”. Wajib pajak yang dimaksud adalah perusahaan itu sendiri yang telah melakukan kegiatan *transfer pricing*. Dalam aturan perpajakan dianggap merugikan karena dapat mengurangi pemasukan negara dan mengurangi ensensial taat aturan pajak. *Transfer pricing* juga dapat memanipulasi jumlah profit pajak dan pembagian deviden menjadi rendah.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

**b. Aturan dasar *transfer pricing* dalam perpajakan**

Hubungan istimewa sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.22/PMK.03/2020 disebutkan, hubungan istimewa merupakan keadaan ketergantungan atau keterikatan satu pihak dengan pihak lainnya yang disebabkan oleh kepemilikan atau penyertaan modal, penguasaan, atau hubungan keluarga sedarah atau semenda. Adanya transaksi hubungan istimewa dalam perusahaan multinasional dapat terjadi transaksi antar sesama anggota perusahaan atau dalam satu grup di perusahaan itu sendiri (*intra-group transaction*).

Di dalam ayat (3), setiap wajib pajak badan yang mempunyai penyertaan modal langsung maupun tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lainnya, kedua wajib pajak dapat menguasai satu atau lebih pihak berada di bawah penguasaan pihak secara langsung maupun tidak langsung.

OECD merilis pasal 9 yaitu OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration berisi mengenai pencegahan terjadinya *tax abuse* dan pemajakan berganda dan konsensus global untuk menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) pada transaksi hubungan istimewa.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





## 4. Perencanaan pajak

### a. Pengertian

Pajak menurut UU Perpajakan (UU No.36 tahun 2008) adalah: “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat” (Primandita, 2011: 4).

Perencanaan pajak (*Tax Planning*) menurut Mohammad Zain dalam bukunya Manajemen Perpajakan (2005:43) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Chairil Anwar Pohan (2014 : 13) *Tax Planning* yaitu “usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien”. Sehingga perencanaan pajak adalah suatu kegiatan manajemen pajak dengan proses merencanakan usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal. Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan suatu riset terhadap peraturan perpajakan.

Tujuan perencanaan pajak sendiri untuk merencanakan usaha wajib pajak agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan yang ada untuk memaksimalkan jumlah laba setelah pajak dan dibayarkan kepada negara tidak melebihi nilai yang ditentukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## b. Syarat perencanaan pajak

Menurut Yusung yang dikutip oleh Suandy (2011:10) menyatakan bahwa setidaknya terdapat 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak yaitu:

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Apabila suatu perencanaan pajak ingin dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi Wajib Pajak merupakan risiko pajak (tax risk) yang sangat berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut.
2. Secara bisnis masuk akal. Perencanaan pajak yang tidak masuk akal hanya akan memperlemah perencanaan pajak itu sendiri.
3. Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian, faktur, dan juga perlakuan akuntansinya.

## c. Strategi Perencanaan Pajak

Menurut Pohan (2013:44) ada beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan dalam membuat perencanaan pajak pada perusahaan:

- a) Memaksimalkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan
- b) Adanya merger antara perusahaan yang terus menerus rugi dengan perusahaan yang memiliki keuntungan
- c) Menunda penghasilan
- d) Strategi efisiensi untuk menekan beban pajak perusahaan.

## d. Tahapan perencanaan pajak

Menurut Anwar Made, tahapan perencanaan pajak terdiri dari:

- a) Menganalisis laporan informasi yang sudah ada
- b) Membuat satu atau lebih model kemungkinan jumlah pajak
- c) Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak

## © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- d) Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak
- e) Memutakhirkan rencana pajak

#### e. Upaya perencanaan pajak

Menurut Zain (2007:10) ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam perencanaan pajak, yaitu:

##### a) Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)

Tax Avoidance adalah cara penghematan pajak dengan cara yang legal. Artinya cara ini tidak melanggar undang-undang yang berlaku di perpajakan.

##### b) Tax Evasion (Penyeludupan Pajak)

Tax Evasion adalah cara penghematan pajak dengan cara yang illegal. Artinya cara ini melanggar undang-undang yang berlaku di perpajakan.

##### c) Transformasi

Transformasi adalah pembebanan pajak yang dialihkan ke transaksi yang terindikasi bebas pajak atau memiliki konsekuensi pajak yang lebih rendah. Pada metode yang ke dua ini seorang wajib pajak dapat mengakui suatu transaksi yang seharusnya mempunyai konsekuensi pajak yang lebih kecil berdasarkan undang-undang yang ada.

#### 5. Tunneling Incentive

##### a. Pengertian

Di dalam suatu perusahaan dalam melakukan Transfer Pricing maka perusahaan harus memiliki saham, kegiatan pemilik saham mayoritas terhadap pemilik saham pengendali, disebut melakukan kegiatan *Tunneling*. *Tunneling* merupakan suatu kondisi ekspropriasi pemegang saham nonpengendali melalui pengalihan aset dan keuntungan dari suatu perusahaan



demi kepentingan pemegang saham pengendali seperti proses pengerukan aset melalui terowongan bawah tanah (Guing dan Aria, 2011).

Menurut Hartati et al. (2015), tunneling incentive adalah suatu perilaku dari pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan laba perusahaan demi keuntungan mereka sendiri. Tunneling dapat juga dilakukan dengan cara menjual produk perusahaan kepada perusahaan yang memiliki hubungan dengan manajer dengan harga yang lebih rendah dibandingkan mempertahankan posisi/jabatan pekerjaannya meskipun mereka sudah tidak kompeten atau berkualitas lagi dalam menjalankan usahanya atau menjual aset perusahaan kepada perusahaan yang memiliki hubungan dengan manajer (Dwinanto, 2010).

Manajer yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan akan bertindak secara opportunistic untuk melakukan manajemen laba dengan memaksimalkan laba periode saat ini.

**b. Aturan tunneling incentive**

*Tunneling Incentive* juga berkaitan dengan adanya hubungan istimewa (kegiatan asosiasi). Kegiatan asosiasi adalah suatu kegiatan yang investornya mempunyai pengaruh yang signifikan dan bukan merupakan anak perusahaan maupun joint venture dari investornya.

Dalam PSAK No. 15 (2015) menyatakan bahwa pemegang saham pengendali adalah pihak dengan porsi saham sebesar 20% atau lebih baik secara langsung maupun tidak. Pihak pemegang saham diatas 20% juga dianggap dalam mengendalikan perusahaan memiliki pengaruh signifikan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**c. Bentuk *tunneling incentive***

*Tunneling Incentive* muncul dalam dua bentuk (Brundy & Siswantaya, 2014) yaitu:

- 1) Pemegang saham pengendali dapat memindahkan sumber daya dari perusahaan ke perusahaannya melalui transaksi yang dilakukan antara perusahaan dengan pemilik. Transaksi tersebut dapat dilakukan melalui penjualan aset, kontak harga transfer, kompensasi eksekutif yang berlebihan, pemberian pinjaman, dan lain-lain.
- 2) Pemegang saham pengendali dapat meningkatkan bagiannya atas perusahaan tanpa memindahkan aset melalui penerbitan saham dilutif maupun transaksi lainnya yang mengakibatkan kerugian bagi pemegang saham non-pengendali/ pemegang saham minoritas.

**d. Macam-Macam Transaksi Yang Terindikasi *Tunneling***

Menurut (Sari, 2012), berikut ini merupakan transaksi dengan pihak berelasi yang terindikasi melakukan *tunneling*, antara lain :

- (1) Transaksi pembayaran kas
- (2) Pembelian aset
- (3) Penjualan aset
- (4) Tukar-menukar aset
- (5) Transaksi perdagangan barang/jasa
- (6) Penjualan ekuitas kepada pihak berelasi

**e. Kategori dan jenis-jenis tunneling**

Kategori tunneling dikategorikan sebagai berikut:

- 1) *Cash Flow Tunneling*

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



*Cash Flow Tunneling* adalah transaksi pengalihan kas/aset lancar keluar dari perusahaan ke pihak berelasi.

2) *Asset Tunneling*

*Asset Tunneling* adalah kegiatan memindahkan aset berwujud dan tidak berwujud jangka panjang keluar dari perusahaan ke pihak berelasi.

3) *Equity Tunneling*

*Equity Tunneling* adalah peningkatan kepemilikan saham pengendali dengan mengorbankan pemegang saham non-pengendali, namun tidak mengubah aset produktif perusahaan.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**B. Penelitian terdahulu**

Berbagai penelitian mengenai *transfer pricing* sudah dilakukan oleh berbagai peneliti, berikut daftar penjabaran peneliti berkaitan dengan *transfer pricing*

**Tabel 2.1**

**Penelitian terdahulu**

Peneliti	Judul	Variabel		Kesimpulan
		Bebas (X)	Terikat(Y)	
Gusti Ayu Rai Surya Saraswati dan I Ketut Sujana (2017)	<i>Pengaruh pajak, mekanisme bonus, dan tunnelling incentive pada indikasi melakukan transfer pricing</i>	X1: Pajak  X2: Mekanisme Bonus  X3: <i>Tunneling Incentive</i>	<i>Transfer Pricing</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pajak dan tunneling incentive berpengaruh positif pada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p><b>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b> Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>				<p>indikasi melakukan transfer pricing sedangkan variabel mekanisme tidak menunjukkan adanya pengaruh pada indikasi melakukan transfer pricing</p>
<p>Evan Maxentia Tiwa David P.E. Saerang, Victorina Z. Tirayoh (2008)</p>	<p><i>Pengaruh pajak dan kepemilikan asing terhadap penerapan transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2013-2015</i></p>	<p>X1: Pajak X2: Kepemilikan asing</p>	<p><i>Transfer pricing</i></p>	<p>Variabel Pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerapan transfer pricing. Variabel Kepemilikan asing tidak berpengaruh positif secara tidak signifikan</p>



<p><b>© Hak cipta dimiliki IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.</p> <p>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.</p> <p>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p><b>Yulianto (2019)</b></p>	<p><i>Pengaruh pajak, mekanisme bonus, Kepemilikan asing, ukuran perusahaan dan exchange rate terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018)</i></p>	<p>X1: Pajak</p> <p>X2: mekanisme bonus</p> <p>X3: Kepemilikan asing</p> <p>X4: Ukuran perusahaan</p> <p>X5: Exchange Rate</p>	<p><i>Transfer pricing</i></p>	<p>terhadap penerapan transfer pricing</p>
<p>Variabel Pajak, mekanisme bonus dan exchange rate tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing. Variabel kepemilikan asing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan transfer pricing. Variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan</p>					





				terhadap keputusan transfer pricing
<p><b>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b> Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menandatangani dan menyebutkan sumber.</p> <p>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.</p> <p>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p><b>A.H Pramana (2014)</b></p> <p><i>Pengaruh Pajak, Bonus Plan, Tunneling Incentive, dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing</i></p>	<p>X1: Pajak</p> <p>X2: Bonus plan</p> <p>X3: Tunneling Incentive</p> <p>X4: Debt Covenant</p>	<p><i>Transfer Pricing</i></p>	<p>Pajak berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing.</p>
	<p><b>Tri Marta Chandraningrum (2012)</b></p> <p><i>Pengaruh Transfer Pricing terhadap perencanaan pajak bagi perusahaan multinasional</i></p>	-	-	<p>Transfer pricing dilakukan berdasarkan harga pasar yang tidak memiliki implikasi perpajakan, apabila tidak menggunakan harga pasar maka umumnya akan terjadi</p>



<p><b>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.</p> <p>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.</p> <p>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>				<p>pemindahan penghasilan. Dengan adanya pemindahan penghasilan tersebut maka pajak yang dibayar secara keseluruhan akan lebih rendah. Sehingga, total laba pajak secara keseluruhan akan lebih besar dibanding kalau perusahaan tidak menggunakan <i>transfer pricing</i>.</p>
<p>Ratna Felix Nuradila, Raden Arief Wibowo (2018)</p>	<p><i>Hubungan antara Tunneling Incentive, Bonus mechanism dan debt covenant terhadap keputusan</i></p>	<p>X1: <i>Tunneling Incentive</i> X2: Bonus Mechanism X3: Debt</p>	<p><i>Transfer pricing Tax Minimization (Variabel Moderasi)</i></p>	<p>Variabel Debt Covenant terbukti berpengaruh positif terhadap keputusan Transfer Pricing.</p>



<p><b>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.</p> <p>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.</p> <p>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p><i>transfer pricing dengan tax minimization sebagai pemoderasi</i></p>	<p>Covenant</p>		<p>Variabel bonus mechanism dan Debt Covenant tidak berpengaruh terhadap transfer pricing. Variabel tax minimization tidak terbukti melemah hubungan antara ketiga variable tersebut.</p>
<p>Nancy Kiswanto (2014)</p>	<p><i>Pengaruh pajak, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan terhadap transfer pricing pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2010-2013</i></p>	<p>X1: Pajak X2: Kepemilikan asing X3: Ukuran perusahaan</p>	<p>Transfer pricing</p>	<p>Variabel pajak dan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap transfer pricing. Variabel ukuran perusahaan berpengaruh negative terhadap transfer pricing</p>



<p>Lucy Citra (2016)</p> <p><b>Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.</p> <p>2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p><i>Pengaruh Aset pajak tangguhan, Beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2013)</i></p>	<p>X1: Aset Pajak tangguhan</p> <p>X2: Beban pajak</p> <p>X3: Perencanaan pajak</p>		<p>Variabel asset pajak tangguhan dan perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba.</p> <p>Variabel perencanaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.</p>
---	---	---	--	--

### C. Kerangka pemikiran

#### 1. Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Transfer Pricing

Manajemen pajak dapat dilakukan dengan perencanaan pajak dengan cara meminimalkan pajak sedemikian rupa sehingga utang pajak berada pada posisi seminimal mungkin dan hal tersebut dilegalkan oleh pemerintah (Rifan, 2019). Menurut Gusnardi (2009), bahwa perusahaan multinasional melakukan transfer pricing adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak global perusahaan mereka. Menurut Husna dan Mulyani (2020) Adanya suatu perencanaan pajak yang baik, maka upaya manajer untuk melakukan manipulasi pada laporan keuangan akan terbatas. Hal ini dikarenakan tindakan *transfer pricing* memberikan dampak yang luas bagi perusahaan, Penelitian yang dilakukan Yuniasih, Rasmini, dan



Wirakusuma (2012) menemukan adanya pengaruh positif pajak terhadap keputusan transfer pricing perusahaan. Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban tersebut. Menurut Jafri (2019), adanya perencanaan pajak yang baik, maka upaya manajer untuk melakukan transfer pricing pada laporan keuangan akan terbatas, sehingga adanya kesadaran manager membayar pajak akan menurunkan hasrat manager dalam melakukan kegiatan *transfer pricing*.

## 2 Pengaruh Tunneling Incentive terhadap Transfer Pricing

*Tunneling* merupakan kegiatan pengalihan aset dan laba perusahaan untuk kepentingan pemegang saham mayoritas yang mengendalikan pemegang saham minoritas. Tunneling dilakukan dengan cara penjualan aset, kontrak harga dan pemberian pinjaman, bentuk lainnya yaitu pemegang saham pengendali perusahaan tanpa memindahkan aset melalui penerbitan saham dilutif atau transaksi keuangan lainnya yang mengakibatkan kerugian bagi pemegang saham non-pengendali (Johnson, 2000:22).

Dalam Hasan Jafri *et.al* (2018), Tindakan *tunneling incentive* melalui upaya pemindahan tersebut, akan mendorong majority shareholders untuk mendapatkan keuntungan lebih sehingga mereka melakukan tindakan transfer pricing, menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk mempengaruhi keputusan yang akan diambil yang berpihak pada kepentingan pribadi lain di luar perusahaan. Perusahaan melakukan tunneling ini dengan tujuan untuk meminimalkan biaya transaksi alokasi perusahaan multinasional. Menurut Hasna (2020) adanya penguasaan suatu keputusan dilakukan hanya kepada hak yang berwenang memiliki kapabilitas yang tidak merugikan salah satu pihak terutama bagi saham minoritas. Pemegang saham mayoritas sebagai saham pengendali sebagai *controlling* dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

menguasai perseroan, sedangkan saham minoritas yaitu saham yang memiliki nilai saham yang lebih rendah daripada saham mayoritas yang seluruh sahamnya tidak dimiliki oleh bank, saham minoritas dilindungi oleh hak minoritas. Menurut Schroeder dan Clark (1998), hak minoritas didapatkan dari investor diluar perusahaan induk, dan dihitung sebagai presentase kepemilikan dari asset bersih dan laba ditahan.

Gambar 2.2 Kerangka penelitian



**D. Hipotesis**

- H1: Perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*
- H2: *Tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.